

**PERTANGGUNGJAWABAN MALAYSIA ATAS TINDAKAN
WARGANYA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT
KONVENSI PEKERJA MIGRAN 1990**

Ida Yudhiastuti
NRP 2100039
idaweeida@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah pertanggungjawaban Malaysia atas tindakan warganya terhadap pekerja migran menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 tindakan majikan warga negara Malaysia yang memperlakukan TKI dengan tidak memberikan upah kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab majikan saja, melainkan menjadi tanggung jawab negara Malaysia berkaitan dengan jaminan keamanan terhadap hak warga negara asing, atau dengan kata lain menyangkut perlindungan kepada warga negara asing. Demikian halnya dengan MOU secara tegas menempatkan Malaysia sebagai pihak penandatangan MOU dengan Indonesia, sehingga harus bertanggung jawab atas MOU yang telah disepakati tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, pekerja migran, hak asasi manusia.

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain answers of the accountability Malaysia for the actions of its citizens against migrant workers by the Migrant Workers Convention, 1990. The results of this study is that according to the Migrant Workers Convention, 1990 Malaysian citizen action who treat migrant workers with no wage labor provide, not only the responsibility of the employer but also the responsibility of the state Malaysia related to the security of the rights of foreign nationals, or in other words, regarding the protection of foreign nationals. Similarly, the MOU expressly put Malaysia as a signatory to the MOU with the Indonesian, so it should be responsible for the agreed MOU.

Keywords: Accountability, migrant workers, human rights.

PENDAHULUAN

Keberadaan dari Konvensi Pekerja Migran 1990, Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New York pada tanggal 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2003. Indonesia telah menandatangani Konvensi ini pada tanggal 22 September 2004. Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini baru 35 negara dan di wilayah ASEAN baru Philipina dan Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri sudah selayaknya meratifikasi Konvensi ini, meskipun negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia belum ada yang meratifikasi, misalnya Malaysia dan Arab Saudi. Malaysia tidak meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 hingga saat ini. Mungkin karena belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, banyak pekerja TKI yang mempersoalkan upah yang belum dibayar, pada 2011 terbanyak masih soal gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya.

Para TKI Indonesia di Malaysia memang ada yang mendapat perlakuan dari majikannya dengan baik, dengan memberikan hak-hak pekerja mengenai upah kerja, jam kerja dan istirahat kerja, namun tidak jarang pekerja mendapat perlakuan yang kasar oleh majikannya. Kasus TKI yang menghadapi permasalahan di Malaysia, pada 2011 terbanyak masih soal gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya.

Para majikan di Malaysia yang secara leluasa memperlakukan pekerja migran karena kebijakan Malaysia yang belum meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, sehingga merugikan bagi pekerja migran yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PRT), misalnya Malaysia menerapkan kebijakan yang membuat majikan bisa leluasa berganti-ganti PRT, tetapi tidak sebaliknya PRT dapat berganti-ganti majikan. Permit kerja PRT melekat pada satu majikan dan Malaysia memberikan wewenang kepada majikan menahan paspor PRT agar mereka tidak lari.

Kasus TKI Malaysia yang tidak mendapatkan haknya terutama hak atas upah kerja dan perlakuan tidak manusiawi, berarti bahwa pekerja tersebut oleh

majikannya tenaga kerjanya diperas tanpa diberikan imbalan, perlakuan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai telah melanggar hak-hak pekerja migran.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu dipermasalahkan adalah: Apakah Malaysia bertanggungjawab atas tindakan warganya terhadap pekerja migran Indonesia menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 ?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah apakah Malaysia bertanggungjawab atas tindakan warganya terhadap pekerja migran menurut Konvensi Pekerja Migran 1990.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan atau norma-norma hukum internasional yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas, yakni tanggungjawab Negara Malaysia dalam penyelesaian pekerja migran berkaitan dengan pembayaran upah.

Masalah didekati secara *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu perlakuan terhadap pekerja migran yang melanggar Konvensi Pekerja Migran 1990. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi.

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan dalam hal ini Konvensi Pekerja Migran 1990, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Memo Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pengerahan dan Penempatan Pekerja Pembantu Rumah Tangga Indonesia, Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Kesalahan Internasional dan doktrin-doktrin hukum internasional berkaitan dengan materi yang dibahas.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-Pasal yang satu dengan pasal-Pasal lainnya dalam hukum internasional. Serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan/hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pekerja migran menurut Pasal 2 angka 2 Konvensi Pekerja Migran 1990 adalah “istilah “pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana ia bukan merupakan warga negara”. Pekerja migran adalah seseorang yang melakukan aktivitas dengan disertai bayaran pada negara lain. TKI yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2004. Adanya unsur negara asing, maka pada saat itulah timbul suatu hubungan hukum internasional. Hukum internasional adalah “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang melintasi batas-batas negara-negara, antara lain: 1)

negara dengan negara; 2) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain”

Dalam hal ini berarti pekerja migran dalam hal ini TKI yang negara asalnya Indonesia, yang bekerja di Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja. Istilah “Negara asal” berarti negara dimana orang yang bersangkutan merupakan warga Negara; istilah “Negara tujuan kerja” berarti negara dimana pekerja migran akan, tengah atau telah melakukan aktivitas yang dibayar, sebagaimana adanya sebagaimana Pasal 6 Konvensi Pekerja Migran 1990.

Pekerja migran tersebut sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab antara Indonesia dengan Malaysia, melainkan telah menjadi masalah internasional, dengan disepakatinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Pekerja Migran 1990).

Di dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 disepakati prinsip-prinsip dan standar-standar yang ditetapkan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya Konvensi tentang Migrasi untuk Bekerja (No.97). Dengan mengingat bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya, adalah melindungi kepentingan para pekerja migran ketika bekerja bukan negaranya sendiri, dan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Hal ini berarti bahwa yang dilindungi oleh Konvensi Pekerja Migran 1990 tidak hanya pekerja saja melainkan termasuk anggota keluarganya. Dengan menyadari dampak arus pekerja migran terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa yang terkait, dan menginginkan ditetapkannya norma-norma yang dapat berkontribusi terhadap harmonisasi sikap negara-negara tersebut melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Konvensi Pekerja Migran 1990 hanya memberikan perlindungan hukum kepada TKI sebagai pekerja migran yang telah memiliki dokumen, bertempat tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, sesuai

dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional. Dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali. Selain itu harus dilengkapi sertifikat kompetensi kerja; surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; visa kerja; perjanjian penempatan kerja; perjanjian kerja, dan KTKLN sesuai dengan Pasal 51 UU No. 39 Tahun 2004.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa TKI telah memenuhi rumusan sebagai pekerja migran karena telah jelas mengenai negara asalnya dan negara tujuannya, mempunyai persyaratan dokumen dan keahlian sesuai dengan diminta oleh negara tujuan. Sebagai pekerja migran, maka memperoleh perlindungan secara internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Pekerja Migran 1990.

Pekerja migran asal Indonesia atau TKI mempunyai hak yang sama dengan buruh negara yang dituju, berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Perihal hak asasi pekerja migran diatur dalam Pasal 8 Konvensi Pekerja Migran 1990 yang menentukan bahwa para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Konvensi ini.

Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat. Negara yang dituju untuk bekerja, dan selama bekerja, pekerja migran diperkenankan meninggalkan negara di mana bekerja atau bahkan meninggalkan negara asalnya, tidak diperkenankan untuk menghalang-halangnya. Hal ini berarti bahwa para majikan di Malaysia tidak diperkenankan menghalang-halangi TKI untuk tetap bertempat tinggal di

Malaysia maupun untuk kembali ke Indonesia, selama tidak melanggar kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan Konvensi Pekerja Migran 1990. Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum". Kalimat "harus dilindungi" tidak ada penjelasan lebih lanjut, namun perlindungan terhadap pekerja migran maksudnya baik dari negara asal maupun negara tujuan bekerja maksudnya sebagaimana Pasal 9 Konvensi Pekerja Migran 1990. Hal ini berarti bahwa Malaysia sebagai negara yang tujuan pekerja migran Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya.

TKI sebagai pekerja migran mempunyai hak di antaranya tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sebagaimana Pasal 10 Konvensi Pekerja Migran 1990. Para majikan warga Malaysia yang tidak memberikan upah kepada TKI, dan memperlakukan TKI dengan tidak baik seperti mempekerjakan TKI tidak ada batas waktu, kerja paksa dapat dikualifikasikan sebagai telah menjadikan TKI sebagai sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 10 Konvensi Pekerja Migran 1990.

Perlakuan majikan Malaysia yang tidak membayar TKI yang bekerja sebagai PRT dikualifikasikan sebagai telah memperbudak, dan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Konvensi Pekerja Migran 1990, bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan, tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

Pekerja migran dan keluarganya mempunyai hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana Pasal 24 Konvensi Pekerja Migran 1990. Para majikan di Malaysia yang tidak memberikan upah kerja kepada pekerja yang ditempatkan sebagai PRT dapat dikualifikasikan telah melanggar Konvensi Pekerja Migran 1990. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan

tidak diberikannya upah kerja dikualifikasikan telah melakukan tindakan kekerasan dan merendahkan martabat, karena memperlakukan PRT TKI sebagai budak yang tenaganya diperas tanpa disertai dengan upah kerja.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pekerja Migran pada tanggal 22 September 2004 menurut Pasal 76 Konvensi Pekerja Migran 1990 sewaktu-waktu dapat mendeklarasikan berdasarkan isi konvensi bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan mempertimbangkan kerjasama sehingga suatu negara pihak (Indonesia) dapat menggugat negara pihak lain (Malaysia) yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

Komunikasi yang dimaksud dapat diterima dan dipertimbangkan hanya jika disampaikan oleh suatu negara pihak yang telah membuat deklarasi bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite, dan tidak satu pun komunikasi boleh diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan negara pihak yang belum membuat deklarasi. Komite merupakan sebuah jaringan organisasi, masyarakat sipil internasional dan regional yang berkomitmen mempromosikan penghargaan hak asasi dan martabat kaum migran, sesuai dengan tujuan dibentuknya komite yaitu menempatkan Konvensi tersebut dalam konteks memajukan hak asasi manusia.

Komunikasi yang diterima harus ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut, apabila suatu Negara Pihak Konvensi ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dalam Konvensi ini, Negara Pihak tersebut dapat, melalui komunikasi tertulis, membawa masalah tersebut untuk diperhatikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak juga dapat memberitahukan Komite mengenai masalah ini. Dalam waktu tiga bulan setelah komunikasi tersebut diterima, Negara penerima wajib menyampaikan kepada Negara yang mengirimkan komunikasi sebuah penjelasan, atau pernyataan lain secara tertulis menerangkan masalah tersebut yang mencakup, sepanjang

memungkinkan dan relevan, rujukan terhadap prosedur domestik dan penyelesaian yang ditempuh, tertunda, atau tersedia untuk masalah ini.

Masalah yang tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara pihak yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah komunikasi awal diterima oleh Negara penerima, Negara salah satunya harus memiliki hak untuk mengajukan masalah tersebut kepada Komite, dengan memberikan pemberitahuan kepada Komite dan Negara Pihak lain. Dalam setiap masalah yang diajukan kepada Komite, menurut Pasal 74 Konvensi Pekerja Migran 1990, Komite dapat meminta negara-negara pihak yang bersangkutan, untuk memberikan informasi yang relevan; dan memiliki hak untuk diwakili. Masalah yang dipertimbangkan oleh Komite dan untuk menyampaikan pernyataan secara lisan dan/atau tulisan, dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan, maka Komite wajib menyampaikan laporan sebagai berikut apabila suatu penyelesaian telah dicapai. Komite wajib membatasi laporannya pada keterangan singkat tentang fakta-fakta dan penyelesaian yang telah dicapai.

Suatu penyelesaian apabila tidak tercapai, Komite dalam laporannya wajib memasukkan fakta-fakta yang relevan mengenai isu di antara negara-negara pihak yang bersangkutan. Penyampaian tertulis dan rekaman penyampaian lisan dari negara-negara pihak wajib dilampirkan pada laporan tersebut. Komite juga dapat mengkomunikasikan kepada negara-negara pihak yang bersangkutan pandangan-pandangan yang dianggapnya relevan dengan isu di antara mereka. Dalam setiap hal, laporan tersebut wajib dikomunikasikan kepada negara-negara pihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam hal di atas mulai berlaku efektif pada saat sepuluh negara pihak konvensi ini telah membuat deklarasi. Pernyataan tersebut wajib disimpan oleh Negara Pihak pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian wajib meneruskan salinannya kepada negara pihak lain. Suatu deklarasi dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal.

Penarikan tersebut tidak boleh mengabaikan pertimbangan segala masalah yang menjadi isu dari komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini;

tidak satu pun komunikasi lanjutan oleh Negara Pihak boleh diterima berdasarkan Pasal ini setelah pemberitahuan penarikan deklarasi diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat deklarasi baru. Dalam pelaksanaan Konvensi Pekerja Migran 1990 dibentuklah komite yang akan mengawasi pelaksanaan konvensi ini.

Fungsi komite bentukan ini adalah untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi sehingga suatu negara pihak dapat menggugat negara pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Negara penandatangan Konvensi ini jika dirugikan oleh negara lain (tidak disebutkan negara penandatangan atau tidak) dapat menggugat negara pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Namun sebelum permasalahan ini diselesaikan melalui komite, terlebih dahulu negara Pihak tersebut dapat, melalui komunikasi tertulis, membawa masalah tersebut untuk diperhatikan oleh negara pihak yang bersangkutan. Negara pihak juga dapat memberitahukan Komite mengenai masalah ini.

Dibentuk suatu komite dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan Konvensi Pekerja Migran 1990 sebagaimana uraian Pasal 27 Konvensi Pekerja Migran. Indonesia sebagai negara penandatangan dapat menyelesaikan permasalahan TKI migran, namun sebelum melaporkan kepada komite Indonesia dapat melalui komunikasi tertulis, membawa masalah tersebut untuk diperhatikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan. Meskipun Malaysia sebagai salah satu negara yang tidak menandatangani Konvensi Pekerja Migran, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mempermasalahkannya dengan didasarkan Majelis Malaysia telah melanggar Konvensi Pekerja Migran 1990.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Malaysia. Perlunya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis di Malaysia tersebut Malaysia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana pertanggungjawaban negara, bahwa tanggung jawab negara dikenal ajaran “pembebanan kesalahan petugas kepada negara, *“the doctrine of imputability atau attributability”*. Ajaran ini

menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Hal ini berarti bahwa negara dibebani tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional atas tindakan yang dilakukan oleh petugas atau orang yang bertindak atas nama negara.

Tidak setiap kejahatan petugas negara dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada negara. Pembebanan tersebut terjadi apabila: 1) perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional, dan 2) hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya. Pelanggaran dalam bentuk tidak memberikan upah kerja kepada TKI Migran tersebut bukan perlakuan aparat atau petugas negara telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Di sisi yang lain bahwa negara Malaysia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran terhadap warga negara asing dalam hal ini TKI.

Sebagaimana dijelaskan oleh Atik Krustiyati, bahwa karena kesalahan internasional (*international delinquency*), ialah pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Dalam hal ini pertanggungjawaban negara berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing, atau dengan kata lain menyangkut perlindungan kepada warga negara asing. Hal ini berarti bahwa Malaysia bertanggungjawab atas tindakan warganya terhadap pekerja migran menurut Konvensi Pekerja Migran 1990, meskipun warga negara Malaysia bukan petugas negara yang menjalankan kewajiban berdasarkan hukum internasional, negara Malaysia harus memberikan perlindungan kepada negara asing dalam hal ini TKI yang berada di Malaysia atas perlakuan para majikan warga negara Malaysia. Malaysia tetap harus menindak warganya tersebut, sesuai ketentuan hukum perburuhan di Malaysia bila tindakan warga Malaysia tersebut melanggar hukum perburuhan yang ada di Malaysia.

Tanggung jawab Malaysia terhadap TKI ini sesuai dengan nota kesepahaman antara Malaysia dengan Indonesia yang ditandatangani di Denpasar Bali. Nota kesepahaman yang dimaksud adalah usaha Indonesia dan Malaysia untuk taat kepada hukum Internasional dalam memberikan perlindungan kepada

buruh migran. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 Konvensi Pekerja Migran 1990 disebutkan bahwa “... terlebih dahulu negara Pihak tersebut dapat, melalui komunikasi tertulis, membawa masalah tersebut untuk diperhatikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan”, yang berarti penyelesaiannya didasarkan atas kesepakatan yang dibuat sebelumnya antar negara.

Di dalam penyelesaian masalah pekerja migran antara Malaysia dengan Indonesia, kedua negara telah memberikan kesepakatan dalam bentuk Memo Kesepahaman. Dasar dibentuknya Memo Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, karena kedua negara meyakini bahwa mempekerjakan pembantu rumah tangga dari Republik Indonesia di Malaysia merupakan bidang kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Kedua negara menyadari bahwa pengerahan pekerja pembantu rumah tangga memerlukan kerangka kerja tersendiri untuk mempermudah pemilihan, pengangkutan dan pengerahan pekerja pembantu rumah tangga dari Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya kesepahaman ini dapat dilihat pada Pasal 2 bahwa MOU ini adalah untuk mengembangkan kerjasama yang ada antara Pihak-Pihak dalam rangka memperkuat mekanisme pengangkutan dan pengerahan Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga Republik Indonesia.

Pada MOU disepakati bahwa Pemerintah Malaysia mengakui bahwa Pekerja Pembantu Rumah Tangga harus dipekerjakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penempatan tenaga kerja sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman yang berlaku yang terkait dengan penempatan tenaga kerja di Malaysia.

Setiap Majikan yang ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga tanpa menggunakan jasa MRA atau IRA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak berwenang di Malaysia. Pihak berwenang segera mungkin akan memberitahukan persetujuan tersebut ke Utusan Indonesia. Pihak - Pihak setuju bahwa pelaksanaan penempatan tenaga kerja harus ditangani melalui Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*).

Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menjamin bahwa Pekerja Pembantu Rumah Tangga yang ditawarkan untuk dipilih oleh majikan bekerja di Malaysia harus memenuhi syarat- syarat di bawah ini sebelum masuk ke Malaysia. usia minimal 21 tahun tetapi tidak lebih dari 45 tahun; memiliki cukup pengetahuan tentang undang-undang, praktak budaya dan sosial Malaysia; memiliki kemampuan berkomunikasi, baik itu bahasa Malaysia maupun bahasa Inggris; memenuhi prosedur-prosedur imigrasi Malaysia di Malaysia. dinyatakan dalam keadaan bugar dan sehat sesuai dengan syarat-syarat pihak berwenang Malaysia dan Indonesia; dan tidak memiliki catatan melakukan tindak kejahatan sebelumnya sebagaimana Pasal 6.

Uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kerja tidak dibuat antara pekerja dengan majikannya, melainkan perjanjian kerja dibuat didasarkan atas nota kesepahaman ini. Perjanjian kerja yang didasarkan atas nota kesepahaman yang berarti bahwa negara yang menandatangani nota kesepahaman ini harus tunduk pada isi nota kesepahaman yang disepakatinya bersama tersebut.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan tanggung jawab Malaysia atas tindakan warganya terhadap pekerja migran menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 dapat dijelaskan bahwa tindakan majikan warga negara Malaysia yang memperlakukan TKI dengan tidak memberikan upah kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab majikan saja, melainkan menjadi tanggung jawab negara Malaysia berkaitan dengan jaminan keamanan terhadap hak warga negara asing, atau dengan kata lain menyangkut perlindungan kepada warga negara asing. Demikian halnya dengan MOU secara tegas menempatkan Malaysia sebagai pihak penandatangan MOU dengan Indonesia, sehingga harus bertanggung jawab atas MOU yang disepakatinya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Malaysia bertanggungjawab atas tindakan warganya terhadap pekerja migran Indonesia menurut Konvensi Pekerja Migran 1990, karena:

- a. Di Malaysia telah terjadi perlakuan terhadap para pekerja migran Indonesia yang sangat merugikan karena Malaysia tidak memberikan upah kepada pekerja migran tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Konvensi Pekerja Migran 1990.
- b. Tindakan warga negara Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia dapat dilimpahkan menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan *the doctrine of imputability* atau *attributability* dan doktrin kesalahan internasional (*international delinquency*). Dikatakan melakukan pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan kewajiban kontrak, melainkan pertanggungjawaban negara berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing, atau dengan kata lain menyangkut perlindungan kepada warga negara asing.
- c. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012. Menurut Pasal 74 dapat menyampaikan permasalahan kepada Komite perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Saran yang bisa diberikan dalam karya ilmiah ini adalah hendaknya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena sering dilanggar hak-haknya. Selain itu para pekerja migran Indonesia harus menyadari apa yang menjadi hak-haknya. Malaysia seharusnya segera meratifikasi konvensi pekerja migran tahun 1990 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

DAFTAR BACAAN

Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia, Tinjauan Aspek Hukum Internasional & NMasional*, Brilian Internasional, Surabaya, 2010

Huala Adolf, *Aspek aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Adma Jaya, Yogyakarta, 1994

Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung

www.bisnis-kti.com/.../tki-di-malaysia-sering-kesurupan-karena-gaji-tidak 13
Oktober 2013

buruhmigran.or.id/2012/09/20/apa-definisi-buruh-migran

Kompas.com. Indonesia Penjual Manusia, Malaysia Memperbudak Manusia, diakses 11 November 2013